



PUTUSAN

Nomor 0242/Pdt.G/2014/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, sebagai
Penggugat

M e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal dahulu di Kota Ambon, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 September 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor : 0242/Pdt.G/2014/PA.Ab, tanggal 5 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan Sirimau Nomor : Xx5/07/I/2014 (Fotokopi terlampir) ;

Hal 1 dari 7 hal Put. Nomor 0242/Pdt.G/2014/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Ambon, sebagai tempat tinggal dan kediaman bersama;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak setelah menikah Januari 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah ;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat ;
 - c. Tergugat dalam rumah tangga memegang uang sendiri ;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi lagi kurang lebih pada bulan Maret 2014, telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 5 bulan dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah Kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya, sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang ;
7. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat ;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan kareanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Hal 2 dari 7 hal Put. Nomor 0242/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 09 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Penitera/Sekretaris Pengadilan Agama Ambon mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kota Ambon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepetingan tersebut ;
10. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun kepada Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal 3 dari 7 hal Put. Nomor 0242/Pdt.G/2014/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat sebagai pihak yang mempunyai kepentingan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 341.000,-(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami H.Alimn A.Sanggo, SH sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Mulyati Ahmad dan Drs.Abd.Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj.Mulyati Ahmad

H.Alimin A. Sanggo, S.H.

Hal 4 dari 7 hal Put. Nomor 0242/Pdt.G/2014/PA.Ab



Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Razak Payapo.

Pantera Pengganti,

Ttd

Sarifa Namma, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. BiayaProses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 250.000,-
4. BiayaRedaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

DRS. BACHTIAR